



SYAR'U MAN QABLANA SEBAGAI METODE HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN

Yusuf Anom Jayadimuda¹, Rizki Amar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Indonesia

Email: yusufanom31@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji *syar'u man qablana* sebagai metode hukum Islam dan mengaplikasikannya dalam permasalahan hukum perkawinan. Artikel ini berjenis kualitatif dengan melakukan studi pustaka sehingga, data yang diperoleh bersifat sekunder dan pendekatan yang digunakan ialah normatif. Artikel ini mengungkapkan *pertama*, *syar'u man qablana* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu syari'at terdahulu yang telah di nasakh oleh al-Qur'an dan Hadis, syari'at terdahulu yang dinyatakan berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan syari'at terdahulu yang secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk umat Nabi Muhammad, juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh. *Kedua*, Para ulama sepakat terkait keabsahan *syar'u man qablana* yang telah dinasakh maupun *syar'u man qablana* yang telah dinyatakan berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan *syar'u man qablana* yang tidak secara tegas diberlakukan pada syariat Nabi Muhammad. Tetapi juga tidak terdapat nash yang membatalkannya. *Ketiga*, aplikasi *syar'u man qablana* terhadap hukum perkawinan menemukan, 1.) Larangan untuk hidup membujang seperti pada syari'at Nabi Zakaria dan Yahya dikarenakan telah dinasakhkan oleh al-Qur'an surat an-nur ayat 27. 2.) Pembolehan penggunaan jasa bekerja menjadi mahar dalam perkawinan, seperti mahar Nabi Musa ketika menikah dengan putri Nabi Syu'aib dengan bekerja padanya selama beberapa tahun.

Kata kunci: *syar'u man qablana; hukum perkawinan; ushul fikih*

Abstrak

This article examines shar'u man qablana as a method of Islamic law and applies it to the issue of marriage law. This article is a qualitative type by conducting a literature study so that the data obtained is secondary and the approach used is normative. This article reveals first, shar'u man qablana is divided into three groups, namely the previous shari'a that has been nasakh by the Qur'an and Hadith, the previous shari'a which is stated to apply to the people of the Prophet Muhammad and the previous shari'a which is clearly not stated to apply to the people of the Prophet Muhammad, nor is there any explanation that the law has been dinasakh. Second, the scholars agreed regarding the validity of shar'u man qablana that has been dinasakh and shar'u man qablana which has been declared applicable to the people of the Prophet Muhammad. However, the scholars differed regarding the use of shar'u man qablana which was not expressly applied to the Shari'a of the Prophet Muhammad. But there is also no nash that invalidates it. Third, the application of shar'u man qablana to marriage law finds, 1.) The prohibition of celibacy as in the shari'a of Prophet Zakaria and Yahya because it has been abrogated by the Qur'an Surah An-Nur verse 27. 2.) The



permissibility of using work services as a dowry in marriage, such as the dowry of Prophet Moses when he married the daughter of Prophet Shu'aib by working for him for several years.

Key Word: *syar'u man qablana; marriage law; ushul fiqh*

PENDAHULUAN

Perkawinan atau dalam perspektif al-Qur'an dikenal dengan *an-nikāh*, merupakan salah satu bentuk ibadah dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW (Tihami & Sahrani, 2010). Tak jarang polemik terjadi dalam aspek-aspek hukum perkawinan. Misalnya, mengenai keabsahan pencatatan perkawinan (Amar, Dharma, Urrahman, & Kurniawan, 2024), perceraian yang hanya diakui apabila diputuskan oleh pengadilan (Amar, Zahrah, & Hertiana, 2024), juga sampai kepada kewajiban dan hak terhadap anak yang lahir dari perkawinan (Dharma & Amar, 2024). Fikih konvensional cenderung belum mengakomodir penuh permasalahan-permasalahan kontemporer sehingga penggaliaan lebih dalam perlu dilakukan.

Ilmu ushul fiqh menjelaskan bagaimana upaya dalam menggali hukum "istinbath" dengan sumber-sumber hukum dan dalil-dalil yang ada (Hayatudin, 2019). Para ulama bersepakat mengenai al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas sebagai metode dalam penentuan hukum, dan para ulama berselisih mengenai penggunaan *istihsan*, *istishab*, *masalah mursalah*, *sadd al-dhariah*, *urf*, dan *syar'u man qablana* sebagai metode hukum Islam (Dahlan, 2014). Di sisi lain Islam merupakan agama yang menjadi penutup bagi wahyu sebelumnya. Setiap syariat yang sesuai dengan Islam pada wahyu sebelumnya maka akan diteruskan, sebaliknya yang bertentangan akan ditolak atau disesuaikan dengan nilai-nilai dasar Islam. Hal ini yang dalam ushul fiqh dikenal dengan *syar'u man qablana* (Firdaus, 2017).

Walaupun penggunaan *syar'u man qablana* diperselisihkan tetapi, ia menjadi bagian dari dalil hukum dalam Islam. Sebagai sebuah dalil hal ini dapat dijadikan petunjuk dalam menetapkan suatu hukum yang sebelumnya ada pada umat-umat sebelum Islam seperti kaum Yahudi dan Nasrani (Masduki, 2009). Maka, kajian mengenai *syar'u man qablana* dirasa menjadi penting untuk mengungkapkan aspek-aspek mana yang diperselisihkan oleh para ulama, dan tentunya bagaimana bentuk pengaplikasian dari *syar'u man qablana*, terkhusus dalam ranah hukum perkawinan.

Penelitian terdahulu mengenai *syar'u man qablana* pernah dikaji oleh Yazid. Ia mengeksplorasi *syar'u man qablana* sebagai dalil dalam hukum Islam (Yazid, 2017a). Dalam penelitian lainnya ia juga menganalisis kehujjahan *syar'u man qablana* pada tafsir ayat-ayat hukum (Yazid, 2017b). Selanjutnya, nasution menilik hukum haji dengan pendekatan *syar'u man qablana* dan kemudian melihat relevansinya dengan *maqasid syari'ah* (Nasution, 2022). Pada persoalan hukum ekonomi syari'ah kajian mengenai *syar'u man qablana* pernah dilakukan oleh Putra, Lubis, Asmuni dan Anggraini. Putra, menganalisis implementasi syariat umat terdahulu dalam bidang *mu'âmalah mâliyyah* (Putra, 2024). Sedangkan Lubis dkk, menganalisis penerapan prinsip *syar'u man qablana* pada bank syari'ah. Adapun



posisi artikel ini untuk mengungkapkan aspek mana yang diperselisihkan oleh para ulama terhadap *syar'u man qablana* dan mengeksplorasi aplikasi dari *syar'u man qablana* pada konteks hukum perkawinan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk penelitian kualitatif, data diperoleh melalui studi pustaka (*literatur review*) yang berasal dari buku-buku fikih, ushul fikih, artikel jurnal serta literatur-literatur yang relevan, sehingga data bersifat sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah pendekatan normatif. Metode analisis menggunakan teknik analisis-deskriptif, maksudnya penulis akan mendeskripsikan *syar'u man qablana* sebagai metode dalam hukum Islam, menilik aspek dalam *syar'u man qablana* yang diperselisihkan dan mengaplikasikannya dalam permasalahan hukum perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Syar'u Man Qablana

Secara etimologis, *syari'ah* adalah jalan yang dilalui oleh manusia, sedangkan secara terminologis adalah kumpulan hukum *syara'* yang dinyatakan dalam al-Quran dan as-Sunnah, baik berkaitan dengan akidah atau perbuatan manusia, seperti muamalah, ibadah sanksi hukum dan sebagainya (Abdurrahman, 2012). Maka yang dimaksud dengan *syar'u man qablana* adalah hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umat sebelum kita, dan diturunkan kepada para nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada mereka (Abdurrahman, 2012).

Syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, sebelum diutus nabi Muhammad saw. yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat nabi Ibrahim AS, syariat nabi Musa AS, syariat nabi Daud AS, syariat nabi Isa AS dan lain sebagainya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah swt. bagi umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad saw (Baharuddin, 2019).

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa seluruh syari'at yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui para Rasulnya telah dibatalkan secara umum oleh syari'at Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syari'at-syari'at sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, karena masih banyak hukum-hukum syari'at sebelum Islam yang masih berlaku sebelum Islam, seperti beriman kepada Allah, hukuman bagi orang yang melakukan zina, hukuman *qishash* dan hukuman bagi tindak pidana pencuri (Haroen, 1996).

Pengelompokan Syar'u Man Qablana

Syari'at terdahulu dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok diantaranya:

1. Syari'at terdahulu yang terdapat dalam al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad dan dijelaskan pula dalam al-



Quran atau hadis Nabi bahwa yang demikian telah dinasakh dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad (Syarifuddin, 2008). Umpamanya firman Allah dalam surat al-An'am (6) 146 :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا.. [الأنعام:146]

Artinya: "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu." [Al An'am:146]

Ayat ini mengisahkan apa yang diharamkan Allah untuk orang yahudi dahulu, kemudian dijelaskan dalam al-Quran bahwa hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam surat al-An'am (6) 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ] [الأنعام:145]

Artinya: "Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi." [Al An'am:145]

Ulama telah sepakat menyatakan bahwa syari'at terdahulu yang dalam bentuk ini (yang telah dinasakh) tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad

2. Hukum-hukum dijelaskan dalam al-Quran maupun hadis nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya (Syarifuddin, 2008). Semisal dal al-Quran surat al-Baqarah (2) 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". [Al Baqarah:183]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa disyariatkan untuk umat terdahulu dan diwajibkan atas umat Nabi Muhammad. Hukum-hukum dalam bentuk ini berlaku untuk nabi Muhammad. Hal ini telah disepakati oleh semua ulama. Pemberlakuan hukum untuk umat Nabi Muhammad bukan karena ia adalah "syara sebelum kita" yang harus berlaku untuk kita. Tetapi karena kewajiban tersebut ditetapkan pemberlakuannya untuk kita al-Quran atau Hadis Nabi.

3. Hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Quran atau hadis Nabi, dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita, juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinaskh (Syarifuddin, 2008).

Dari ketiga kelompok syari'at sebelum kita, bentuk pertama sudah jelas kedudukannya yaitu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad. Demikian juga



dengan bentuk kedua yang disepakati telah menjadi hukum islam. Bentuk ketiga inilah sebenarnya yang disebut “syariat sebelum kita” yang menjadi bahan kajian ulama ushul pada waktu membicarakan dalil-dalil syara’ atau metode ijtihad (Syarifuddin, 2008).

Pendapat Para Ulama Tentang *Syar’u man Qablana*

Semua ulama sepakat *syar’u man qablana* yang tidak terdapat dalam al-Quran maupun sunnah, tidak berlaku bagi Nabi dan umat beliau. Sebab syariat Nabi Muhammad bersifat menggantikan syariat terdahulu . dengan demikian dengan datangnya syariat Nabi Muhammad, maka syariat para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam nash al-Quran dan sunnah dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Misalnya, haramnya memakan semua daging binatang yang berkuku genap, tindakan bunuh diri sebagai cara taubat , dan memotong bagian pakaian yang terkena najis (Dahlan, 2014).

Selanjutnya para ulama juga sepakat, *syar’u man qablana* yang tercantum dalam al-Quran dan sunnah dan secara tegas dinyatakan berlaku oleh Rasulullah, keberlakuannya bukan karena kedudukannya sebagai syar’u an qablana, melainkan karena diisyariatkan oleh al-Quran atau sunnah. Seperti misalnya puasa (Dahlan, 2014)

Adapun yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama ialah hukum dari masalah-masalah yang tidak secara tegas diberlakukan pada syariat Nabi Muhammad. Tetapi juga tidak terdapat nash yang menasakhkannya atau membatalkannya. Dalam hal ini terdapat dua kelompok ulama diantaranya sebagai berikut:

1. Mayoritas ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyyah, sebagai ulama Syafi’iyah dan sebagian Hanabilah, antara lain at-Tamimi berpendapat *Syar’u man Qablana* berlaku bagi umat islam, jika syariat tersebut diinformasikan melalui Rasulullah bukan karena terdapat dalam kitab-kitab suci mereka yang telah mengalami perubahan dan tidak terdapat nash yang membantahnya (Dahlan, 2014). Dasar pendapatnya ialah :

a. Firman allah pada surat al-An’am (6) : 90 :

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْنُهُمْ أَفْتَدِهِ .. [الأنعام:90]

Artinya: “Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)". Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.” [Al An'am:90]

Ayat diatas ditunjukkan Rasulullah agar mengikuti para nabi dani Bani Israil. Oleh karena itu, syariat mereka juga harus diikuti, selama tidak ada nash yang menaskhnya.

b. Firman Allah SWT pada surah an-Nahl (16) : 123 :



ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل:123]

Artinya: "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." [An Nahl:123]

Ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, antara lain, mengikuti syariatnya.

c. Firman Allah pada surat asy-Syura (42) : 13 :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ [الشورى:13]

Artinya: "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik." [Ash-Shura:13]

Ayat ini menegaskan bahwa syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga telah disyariatkan kepada para nabi sebelum beliau. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya semua syariat yang diturunkan Allah SWT merupakan satu kesatuan.

2. Menurut para ulama Mu'tazilah, Syi'ah, sebagian kalangan syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal syariat sebelum Islam yang disebut dalam al-Quran, tidak menjadi syari'at bagi umat Nabi Muhammad SAW, kecuali ada ketegasan untuk itu (Effendi, 2005). Diantara alasan mereka :

a. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحِشُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [المائدة:48]

Artinya: "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat



kebijakan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” [Al Ma’idah:48].

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap umat itu mempunyai syariat tersendiri. Itu berarti syari’at nabi terdahulu tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW.

- b. Ketika Rasulullah mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman sebagai hakim, beliau menanyai Mu’az tentang pedoman yang digunakannya untuk bertugas. Mu’az kemudian menjawab bahwa ia berpedoman kepada al-Quar’an, sunnah, dan ijtihad. Jawaban ini disetujui Rasulullah dan tidak mengarahkannya untuk mempedomi *syar’u man qablana*. Jika *syar’u man qablana* berlaku bagi kita, tentu Rasulullah mengoreksi jawaban Mu’az, dan mengingatkan agar mempedomi *syar’u man qablana*.

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa yang terkuat dari dua pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama di atas. Alasannya bahwa syariat Islam hanya membatalkan hukum yang kebetulan berbeda dengan syariat Islam. Oleh karena itu segala hukum-hukum syariat para Nabi terdahulu yang disebut dalam al-Qur’an tanpa ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu telah dinaskh. Maka hukum-hukum itu berlaku bagi umat nabi Muhammad SAW. Disamping itu dalam al-Qur’an yang merupakan petunjuk bagi umat islam menunjukkan berlakunya bagi umat Muhammad SAW (Effendi, 2005).

Aplikasi *Syar’u man Qablana* Terhadap Isu Perkawinan

1. Larangan Hidup Membujang

Disunnahkannya hidup membujang Allah Swt, menetapkan syariat bagi Nabi Zakariya dan Yahya, bahwa membujang itu lebih utama dari pada menikah (Bina, 2022). Sedangkan pada syari’at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seperti pada surat an-Nur ayat 32 yakni :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [التور:32]

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” [An Nur:32]

Ayat di atas dapat dipahami sebagai anjuran untuk menikah, dimana dengan menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Agar hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya (Muzammil, 2019). Dapat dipahami syari’at untuk hidup membujang bagi Nabi Zakariya dan yahya telah dinasakh oleh ayat di atas. Anjuran untuk menikah merupakan perintah agama



juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian syari'at hidup membujang untuk Nabi zakariya dan Yahya termasuk kepada syari'at terdahulu yang telah dinaskah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

2. Hukum Bekerja Sebagai Mahar Dalam Perkawinan

Adakalanya dalam al-Qur'an dan hadits itu disebutkan syariat umat terdahulu. Namun tidak diterangkan, apakah syariat itu masih berlaku untuk umat Nabi Muhammad ataukah tidak. Misalnya, seperti Mahar Nabi Musa AS ketika menikah dengan putri Nabi Syu'aib adalah bekerja padanya selama beberapa tahun.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ [القصص:27]

Artinya: "Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." [Al Qasas:27].

Sementara itu tidak ada ayat maupun hadis yang memberikan penjelasan, apakah mahar seperti ini masih diperbolehkan atau sudah dihapus. Hal ini yang menjadi perdebatan bagaimana keabsahan bekerja sebagai mahar dalam perkawinan untuk saat ini. Namun apabila merujuk kepada pendapat Abdul Wahab Khallaf. *Syar'u man qablana* yang disebutkan dalam al-Qur'an atau hadits tetapi tidak ada keterangan apakah masih berlaku atau tidak, maka hukum-hukum itu dapat berlaku bagi umat nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, hukum bekerja "jasa" sebagai mahar dalam perkawinan diperbolehkan, dikarenakan tidak ada nas' yang membatalkan hal ini.

KESIMPULAN

Uraian di atas telah memperlihatkan kedudukan *syar'u man qablana* sebagai metode penggalian hukum Islam, pengelompokannya, serta diskursus pendapat ulama terkait keujubannya sebagai dalil. Selain itu, studi ini mengilustrasikan pengaplikasian *syar'u man qablana* dalam ranah perkawinan, dan berimplikasi terhadap hukum mengenai anjuran untuk menikah dan memberi wawasan terhadap bentuk mahar perkawinan. Hal ini berdasarkan *pertama*, larangan untuk hidup membujang dikarenakan dengan adanya surat an-nur ayat 27 yang secara tidak langsung telah menasakh syari'at Nabi Zakaria dan Yahya tentang keutamaan hidup membujang dan *kedua*, pembolehan bekerja sebagai bentuk dari mahar dalam perkawinan dengan merujuk kepada Mahar Nabi Musa ketika menikahi putri Nabi Syu'aib.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2012). *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i* (M. M. Wahid, Trans.). Bogor: Al-Azhar Press.
- Amar, R., Pratama Dharma, A., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217-226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan: *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 64-85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>
- Baharuddin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Bina, A. (2022, October 8). Syar'u Man Qablana: Pengertian, Contoh, Macam dan Kedudukan. Retrieved March 27, 2023, from <https://www.ahdabina.com/syaru-man-qablana-pengertian-contoh-macam-dan-kedudukan/>
- Dahlan, Abd. R. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 120-129. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus, H. (2017). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Masduki. (2009). Syariat Sebelum Nabi Muhammad (Syar'um Man Qablana) Sebagai Dalil Hukum Syara'. *Al-Ahkam*, 3(02).
- Muzammil, I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nasution, M. S. A. (2022). The Sharia Concerning Hajj Based on Syar'u Man Qablana Approach (An Analysis of History and Maqashid Sharia). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01), 31-52. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2364>
- Putra, P. A. A. (2024). SYAR'U MAN QABLANA AND IT'S IMPLEMENTATION IN SHARIA ECONOMIC LAW (MU'AMALAH MÂLIYYAH). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 9(1), 81-95. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.2861>
- Syarifuddin, H. A. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yazid, I. (2017a). ANALISIS TEORI SYAR'U MAN QABLANA. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2(04). <https://doi.org/10.30868/am.v2i04.131>



Yazid, I. (2017b). Tafsir Ayat Ahkam Tentaang Syar'u Man Qablana dan Kehujahannya Sebagai Dalil Hukum. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(1). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1343>